



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 130.04/Kep.153-TPKS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan dalam rangka penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak;





b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20195);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LEBAK.





KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Laporan Penerapan SPM menyusun Laporan Penerapan SPM Kabupaten Lebak;
2. Tim Penyusun Laporan Penerapan SPM menyampaikan Laporan SPM Kabupaten Lebak kepada Gubernur.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 FEBRUARI 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 130.04/Kep.153-TPKS/2022
Tanggal : 15 FEBRUARI 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LEBAK

Penanggung jawab : Bupati Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lebak.





Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas DPRKPP Kabupaten Lebak;
5. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas sosial Kabupaten Lebak;
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak.

Sekretariat Tim Pelaksana




Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten
Lebak sebanyak 2 (dua) orang;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
3. Unsur Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.


BUPATI LEBAK,
ITLOCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	